



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Athat Anak Ajao
2. Tempat lahir : Bana
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bana Desa Bana RT 002 Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Athat Anak Ajao ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATHAT anak AJAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan "Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATHAT anak AJAO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret
 - 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver
 - 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru
 - 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink
 - 1 Buah Roko gudang garam Surya
 - 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor

IMEI359755063238683

Dikembalikan kepada PT INDOMARCO PRISMATAMA BP2 BENGKAYANG

melalui Saksi ARMIDI Anak AKUS;

- 1 Buah Tas selempang warna hitam merk WINNER

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ATHAT anak AJAO bersama dengan Saksi Holisius anak SIRA B (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei atau sepanjang tahun 2018, bertempat di Rumah Toko (RUKO) INDOMARET milik PT INDOMARCO PRISMA TAMA di dalam toko indomaret BP2 Bengkayang Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana “Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”.

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara :

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi Armidi, Saksi Dahlan, dan saksi Serianto dan saksi Elsi sedang beres beres dan menutup toko serta menguncinya, selanjutnya pukul 01.00 WIB Saksi Holisius (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / DPO) bersama dengan terdakwa ATHAT anak AJAO pergi ke toko Indomaret yang berada di BP2 Bengkayang Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang selanjutnya karena melihat suasana yang sepi Terdakwa ATHAT bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar di simpang sungai nyamuk dan memberitahu Saksi Holisius bila ada bahaya dengan cara membunyikan klakson, dan selanjutnya Saksi Holisius yang bertugas mengambil barang, selanjutnya setelah pembagian tugas selesai, Saksi Holisius kemudian masuk kedalam Rumah Toko (RUKO) tersebut dengan cara memanjat pagar semen yang ada sengnya dibelakang toko Indomaret setelah itu sdr HOLISIUS naik ke teras belakang rumah orang yang berada disamping toko kemudian sdr HOLI menjebol dinding yang terbuat dari asbes dan masuk di lantai 2 toko Indomaret, selanjutnya sdr Holisius mengambil 14 slop rokok dilantai 2 dan dengan plastik hitam besar dan disimpan diluar bangunan, selanjutnya sdr Holisius masuk kembali ke toko melalui lantai 2 karena antara lantai 2 dan 1 terkunci sdr Holisius menjebol dinding pembatas yang dari asbes dan setelah merusak beberapa CCTV

Bahwa seingat terdakwa ATHAT barang yang diambil sdr Holisius di toko Indomaret BP 2 adalah mengambil parfum di rak, HP Nokia warna biru di atas meja kasir, dan rokok Surya dan beberapa barang lain yang terdakwa lupa kemudian hasil dari barang yang diambil tersebut kemudian dibagi ke sdr Holisius, sdr PANJI (daftar pencarian orang), dan Terdakwa ATHAT, selanjutnya sebagian barang tersebut dijual ecer di acara band di kampung dan uangnya habis digunakan untuk bermain judi, dari keseluruhan barang yang diambil dan dijual hanya tersisa 4 (empat) buah korek api gambar batik bertuliskan Indomaret, 1 (satu) buah minyak wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah minyak wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah minyak wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah hp Nokia warna biru hitam type 105, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Winner

Atas Perbuatan Saksi Holisius dan Terdakwa ATHAT pihak PT INDOMARCO PRISMA TAMA pemilik dari ruko INDOMARET BP 2 Bengkayang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi ARMIDI menderita kerugian sekitar Rp 3.291.00 (Tiga Juta dua Ratus sembilan puluh satu Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP Tentang Pencurian dengan Pemberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMIDI Anak AKUS, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di indomaret tempat terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B (DPO) melakukan pencurian
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B (DPO) di Rumah Toko (RUKO) INDOMARET milik PT INDOMARCO PRISMA TAMA di jalan BP2 Bengkayang Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
- Bahwa pencurian yang di lakukan terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B di indomaret tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 kurang lebih sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian tersebut ketika membuka toko kemudian saksi melihat barang-barang didalam toko berantakan tidak seperti malam ketika ditinggal
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menutup indomaret pada pukul 22.00 WIB setelah merapikan toko saksi dan teman teman mengunci toko kemudian pulang kerumah masing masing
- Bahwa bahwa setahu saksi berdasarkan bekas bekas yang tertinggal pelaku pencurian masuk melewati dinding belakang tingkat 2 yang ada celah/lobang antara dinding dengan seng kemudian turun kebawah dengan cara merusak dinding dekat pintu untuk turun ke bawah
- Bahwa barang berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683 adalah benar merupakan barang milik indomaret karena HP berwarna biru merk nokia yang ditemukan pihak kepolisian dari tangan terdakwa merupakan HP milik toko indomaret BP2 yang digunakan untuk berkomunikasi ke pusat

- Bahwa barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan antara lain

- 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter
- 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V
- 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO
- 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V
- 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V
- 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu
- 2 (Dua) buah Gatsby Styling Pomade
- 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi
- 4 (empat) buah Green Sands Ori

- Bahwa akibat dari barang yang hilang diambil oleh terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B mengakibatkan toko indomaret menderita kerugian sebesar Rp 3.291.000 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

2. Saksi ELSEIN anak IRAH, dengan mengucapkan sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di indomaret tempat terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B (DPO) melakukan pencurian
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B (DPO) di Rumah Toko (RUKO) INDOMARET milik PT INDOMARCO PRISMA TAMA di jalan BP2 Bengkayang Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
- Bahwa pencurian yang di lakukan terdakwa dan sdr HOLISIUS anak SIRA B di indomaret tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 kurang lebih sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian tersebut ketika saksi dan saksi ARMIDI membuka toko kemudian saksi dan saksi ARMIDI melihat barang-barang didalam toko berantakan tidak seperti malam ketika ditinggal

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi menutup indomaret pada pukul 22.00 WIB setelah merapikan toko saksi dan teman teman mengunci toko kemudian pulang kerumah masing masing

- Bahwa barang berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683 adalah benar merupakan barang milik indomaret karena HP berwarna biru merk nokia yang ditemukan pihak kepolisian dari tangan terdakwa merupakan HP milik toko indomaret BP2 yang digunakan untuk berkomunikasi ke pusat Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan sdr HOLISIUS anak SIRA B mengambil barang tanpa izin diruko indomaret jalan BP2 Bengkayang
 - Bahwa terdakwa ditangkap setelah sdr HOLISIUS ditangkap terlebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2018 di depan Rumah Toko (RUKO) INDOMARET milik PT INDOMARCO PRISMA TAMA di Jalan Basuki Rachmad (BRC) Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang kemudian baru terdakwa ditangkap ketika sedang bertugas mengawasi keadaan
 - bahwa hasil dari mengambil di indomaret tersebut oleh sdr HOLISIUS anak SIRA B dan terdakwa bagi kemudian sisanya dijual di band / pasar malam;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret
- 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver
- 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru
- 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink
- 1 Buah Rokok gudang garam Surya
- 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI359755063238683
- 1 Buah Tas selempang warna hitam merk WINNER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi Armidi, Saksi Dahlan, dan saksi Serianto dan saksi Elsi sedang beres beres dan menutup toko serta menguncinya, selanjutnya pukul 01.00 WIB Saksi Holisius(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / DPO) bersama dengan terdakwa ATHAT anak AJAO pergi ke toko indomaret yang berada di BP2 Bengkayang Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang selanjutnya karena melihat suasana yang sepi Terdakwa ATHAT bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar di simpang sungai nyamuk dan memberitahu Saksi Holisius bila ada bahaya dengan cara membunyikan klakson, dan selanjutnya Saksi Holisius yang bertugas mengambil barang, selanjutnya setelah pembagian tugas selesai, Saksi Holisius kemudian masuk kedalam Rumah Toko (RUKO) tersebut dengan cara memanjat pagar semen yang ada sengnya dibelakang toko Indomaret setelah itu sdr HOLISIUS naik ke teras belakang rumah orang yang berada disamping toko kemudian sdr HOLI menjebol dinding yang terbuat dari asbes dan masuk di lantai 2 toko indomaret, selanjutnya sdr holisius mengambil 14 slop rokok dilantai 2 dan dengan plastik hitam besar dan disimpan diluar bangunan, selanjutnya sdr holisius masuk kembali ke toko melalui lantai 2 karena antara lantai 2 dan 1 terkunci sdr holisius menjebol dinding pembatas yang dari asbes dan setelah merusak beberapa CCTV ;
- Bahwa seingat terdakwa ATHAT barang yang diambil sdr holisius di toko indomaret BP 2 adalah mengambil parfum di rak, HP nokia warna biru di atas meja kasir, dan rokok surya dan beberapa barang lain yang terdakwa lupa kemudian hasil dari barang yang diambil tersebut kemudian dibagi ke sdr holisius, sdr PANJI (daftar pencarian orang), dan Terdakwa ATHAT, selanjutnya sebagian barang tersebut dijual ecer di acara band di kampung dan uangnya habis digunakan untuk bermain

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, dari keseluruhan barang yang diambil dan dijual hanya tersisa 4 (empat) buah korek api gambar batik bertuliskan indomaret, 1 (satu) buah minyak wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 (satu) buah minyak wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah minyak wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 (satu) Bungkus Rokok Surya, 1 (satu) buah hp Nokia warna biru hitam type 105, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk winner ;

- Bahwa atas perbuatan Saksi Holisius dan Terdakwa ATHAT pihak PT INDOMARCO PRISMA TAMA pemilik dari ruko INDOMARET BP 2 bengkayang menurut saksi ARMIDI menderita kerugian sekitar Rp 3.291.00 (Tiga Juta dua Ratus sembilan puluh satu Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa ATHAT anak AJAO dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa ATHAT anak AJAO yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa, unsur mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud didalam perkara ini adalah barang berupa 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styking Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Mengambil adalah suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda secara fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat. Bahwa fakta-fakta di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa memindahkan barang barang dari rumah saksi Dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu. Dalam hal ini barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683 telah berpindah dalam penguasaan terdakwa dan sdr

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLISIUS (DPO) dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.291.000 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain memiliki arti bahwa barang tersebut milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa benar barang berupa 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styling Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683. adalah milik PT INDOMARCO PRISMATAMA jalan BP2 BENGKAYANG atau setidakny adalah bukan milik terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki hak untuk membawanya

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menunjukkan bahwa terdakwa bermaksud memiliki 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styking Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan menjual barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya sehingga setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683

Dengan demikian unsur "Untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pada saat melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang tanpa izin dari pemiliknya dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan dilakukan pada saat terbenam nya matahari ataupun pada waktu yang biasanya digunakan untuk istirahat malam dan perbuatan tersebut dilakukan didalam suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal dimana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga dimana hartanya sebagian atau seluruhnya ditaruh ataupun sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekelilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasukinya yang dikelilingi dengan pagar atau selokan dalam hal ini berupa Ruko yang memiliki tembok mengelilinginya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styking Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683 Didalam sebuah rumah toko dengan cara memanjat tembok luar kemudian merusak dindingnya untuk dapat masuk dan tanpa sepengetahuan karyawan atau pemilik toko tersebut

Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dalam melakukan kejahatan yaitu mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styling Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683 bersama dengan saksi HOLISIUS anak SIRA B dengan pembagian tugas terdakwa bertugas berjaga di depan dan memberitahu sdr HOLISIUS yang bertugas untuk masuk dan memanjat kedalam toko untuk mengambil barang

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif dimana ketika hanya salah satu saja dilakukan maka dapat memenuhi unsur tersebut, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti menerangkan terdakwa pada saat melakukan perbuatan mengambil 1(satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna filter, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong V, 1(satu) buah kaos Indomaret Oblong RO, 2 (Dua) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu)) buah Shampo Merk Pantene Pro V, 1 (satu) buah Minyak wangi Merk Bellagio Homme Aeu, 2 (Dua) buah Gatsby Styling Pomade, 1 (satu) buah Zwitsal Baby Sabun Mandi, 4 (empat) buah Green Sands Ori dan setelah dilakukan penangkapan hanya tersisa barang bukti berupa 4 (empat) Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret , 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Rokok gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI 359755063238683. dengan cara memanjat dan kemudian masuk kedalam rumah toko tersebut dengan merusak dindingnya

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah Tas selempang warna hitam merk WINNER yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 Buah Korek api gambar batik bertuliskan Indomaret, 1 Buah Minyak Wangi merk BELLAGIO warna biru kombinasi silver, 1 Buah Minyak Wangi merk GATSBY warna hitam kombinasi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 Buah Minyak Wangi merk PUCELLE PINK ME warna pink, 1 Buah Roko gudang garam Surya, 1 Buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI359755063238683 yang telah disita dari PT INDOMARCO PRISMATAMA BP2 BENGKAYANG, maka dikembalikan kepada PT INDOMARCO PRISMATAMA BP2 BENGKAYANG melalui Armidi anak Akus ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT INDOMARCO PRISMATAMA BP 2 Bengkayang mengalami kerugian sebesar Rp 3.291.000 (Tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATHAT anak AJAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATHAT anak AJAO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah korek api gambar batik bertuliskan Indomaret
 - 1 (satu) buah minyak wangi merk Bellagio warna biru kombinasi silver
 - 1 (satu) buah minyak wangi merk Gatsby warna hitam kombinasi biru
 - 1 (satu) buah minyak wangi merk Pucelle Pink Me warna pink
 - 1 (satu) buah rokok gudang garam Surya
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam Type 105 dengan nomor IMEI359755063238683Dikembalikan kepada PT INDOMARCO PRISMATAMA BP2 BENGKAYANG melalui Saksi ARMIDI Anak AKUS;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk WINNERDirampas Untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin